

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kurir di Kota Batam Dalam Sistem *Cash on Delivery* Dalam Perspektif Kepastian Hukum

Muhammad Naufal Anshari

Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

Winda Fitri

winda.fitri@uib.edu

Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

Shenti Agustini

Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

ABSTRAK

Pembeli menganggap paket yang mereka beli melalui jasa pengiriman dan sistem pembayaran online terutama sistem *Cash on Delivery* sangat menguntungkan. Tetapi tidak sedikit juga masalah yang timbul akibat belanja dari *e-commerce* dan menggunakan sistem pembayaran *Cash on Delivery*. Banyak pembeli yang menolak untuk membayar paket yang mereka beli karena merasa paket tersebut tidak sesuai, bahkan sampai meminta pengembalian dana dari kurir. Sementara itu, kurir tidak bertanggung jawab atas ketidaksesuaian produk yang diterima, kurir hanya berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli kemudian mengantarkan paket dan menagih pembayaran dari mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana regulasi tentang perlindungan hukum terhadap kurir dalam sistem pembayaran *Cash on Delivery*. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan cara meneliti data primer kemudian didukung dengan data sekunder berupa studi kepustakaan dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa adanya kerugian yang dialami oleh kurir, wajib ada ganti rugi dan pertanggungjawaban penjual apabila terbukti ketidaksesuaian dan kerusakan barang dari awal merupakan akibat dari kesalahan penjual.

KATA KUNCI: Perlindungan Hukum, *Cash on Delivery*, Kurir

I. PENDAHULUAN

Teknologi dunia maya yang disebut sebagai internet, merupakan salah satu hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seseorang dapat melakukan berbagai aktivitas melalui internet yang tidak hanya berskala lokal maupun nasional. Namun, juga mendunia, bahkan internasional, menjadikan aktivitas online sebagai aktivitas tanpa batas, Hal ini menyiratkan bahwa seseorang dapat berkomunikasi dengan siapa saja kapan saja dan dari lokasi mana saja. Sektor bisnis atau perdagangan merupakan salah satu bidang kehidupan manusia yang terkena dampak dari keberadaan internet. Industri yang paling berkembang adalah bisnis dan perdagangan. E-Commerce adalah istilah untuk aktivitas bisnis perdagangan melalui internet dan merupakan hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. E-Commerce secara umum mengacu pada semua jenis transaksi komersial yang melibatkan individu dan organisasi yang didasarkan pada pemrosesan dan transmisi data digital, seperti teks, suara dan gambar.¹

Kemajuan teknologi terkait perdagangan tidak hanya menghasilkan satu platform penyedia layanan belanja online di Indonesia, tetapi juga berbagai platform aplikasi yang menawarkan layanan belanja online. Pelanggan dapat memilih platform E-Commerce yang menurut mereka menawarkan fasilitas dan layanan terbaik yang memudahkan proses belanja karena setiap platform menawarkan fitur, keunggulan, dan layanan yang berbeda satu sama lain. Hal ini memudahkan pelanggan untuk menentukan platform mana yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Sejumlah situs E-Commerce seperti Blibli.com, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak, sangat disukai oleh masyarakat Indonesia. Platform E-Commerce ini menawarkan berbagai insentif, seperti opsi pembayaran yang sederhana, untuk menarik pelanggan.²

Jasa pengiriman barang adalah suatu proses mengangkut barang dengan aman dari satu kota ke kota lain disediakan oleh layanan pengiriman barang, yang dapat dilacak oleh penyedia layanan. Dokumen, produk elektronik, pakaian dan barang lainnya dapat dikirimkan. Pos Indonesia, Sicepat, Antaraja, ID Express, Shopee Express, JNE, dan J&T Express adalah beberapa bisnis pengiriman di Indonesia yang memiliki reputasi baik dalam menyediakan layanan yang berkualitas tinggi yang memungkinkan klien dalam memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

¹ Yanci Libria Fista, Aris Machmud, and Suartini Suartini, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 177–89, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>.

² Septian Dwi Andini and Astika Nurul Hidayah, "Dugaan Predatory Pricing Pada Promosi Flash Sale : Dimana Peran KPPU ?" 17, no. 01 (2024): 81–95.

Dengan kantor pusat yang berlokasi di Jakarta, PT. Global Jet Express, yang juga disebut sebagai J&T Express adalah perusahaan yang menyediakan jasa pengiriman dan ekspedisi. Pada Tahun 2015 brand J&T Express diciptakan bersamaan dengan PT. Global Jet Express, J&T Express memiliki komitmen layanan 24 jam nonstop dan tanpa hari libur. Dalam industri pengiriman barang inovasi layanan ini menjadi terobosan yang signifikan. Pada saat yang sama Indonesia mengalami peningkatan transaksi komersial melalui internet. J&T Express berhasil menawarkan layanan pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2016 – setahun kemudian.³

Kurir menjadi salah satu peran yang krusial dalam jasa pengiriman. Hal ini menyiratkan bahwa kurir, sebagai pihak yang dipekerjakan atau diuntungkan dengan jasanya melalui transaksi jual beli online untuk mengantarkan produk kepada pelanggan. Dalam hal ini, secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa kurir adalah orang yang dititipi barang oleh penjual melalui penyedia jasa pengiriman barang kepada pembeli. Proses menerima, mengangkut dan/atau mengirimkan barang dari penjual ke pembeli melalui sistem pembayaran online dikenal sebagai penitipan barang.

Tidak diragukan lagi, ada banyak keuntungan dari penggunaan E-Commerce baik bagi pembeli maupun penjual yang berdagang secara online. Peningkatan pendapat dari penjualan, biaya operasional dan pemeliharaan yang lebih rendah, biaya yang lebih rendah untuk mendapatkan barang, retensi dan loyalitas pelanggan yang lebih baik, biaya transportasi dan bahan bakar yang lebih rendah, komunikasi internal dan eksternal yang lebih baik, serta pengembangan merek adalah keuntungan yang dapat dinikmati oleh penjual E-Commerce. Keuntungan yang dapat dinikmati pembeli lainnya adalah transaksi yang lebih efisien, kenyamanan yang lebih baik, penghematan waktu, akses informasi yang cepat dan berkesinambungan, kemampuan untuk beralih ke bisnis lain, kemampuan untuk mendapatkan produk yang tidak tersedia di pasar lokal, kemampuan untuk berbagi ulasan pembeli tentang produk dan melihat komentar dari pembeli lain yang telah membeli produk yang sama.⁴

Sistem pembayaran online yang digunakan dalam belanja online ini sangat praktis. Pembeli biasanya melakukan pembayaran via transfer sesuai dengan harga produk yang dibelinya melalui bank. Namun, mekanisme pembayaran ini memiliki dampak serius karena berpotensi menimbulkan tindak kriminal, termasuk penipuan. Oleh Karena itu, metode pembayaran baru yang dikenal sebagai Cash on Delivery yang

³ Welis Raldianingrat et al., "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Ketepatan Pengiriman Terhadap Kepuasan Pelanggan Dalam Menggunakan Jasa Pengiriman Barang J&T Express Di Kecamatan Unaaha," *Journal Of Social Science Research* 3 (2023): 8036–45.

⁴ Topik Hidayat, Jeffry A. Ch. Likadja, and Petrus E. Derozari, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik," *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 5 (2023): 1087–1103, <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i5.323>.

selanjutnya disebut *COD*. Sistem pembayaran ini adalah pembayaran tunai yang dilakukan ketika paket yang dibeli sampai pada tujuan. Dari kata “*Cash*” dan “*Delivery*” pada hakikatnya sudah memiliki pengertian bahwa layanan ketika pembeli setuju dengan penjual untuk membayar paket yang dibelinya sampai ke tujuan pengiriman.⁵

Kemudian berbicara mengenai perlindungan hukum serta dikaitkan dengan jasa pengiriman dan sistem pembayaran secara online, pelanggan menganggap paket yang mereka beli menggunakan sistem pembayaran *COD* sangat menguntungkan. Tetapi tidak sedikit juga masalah yang timbul akibat belanja dari *e-commerce* dan menggunakan sistem pembayaran *COD*. Banyak pelanggan yang menolak untuk membayar paket yang mereka beli karena merasa paket tersebut tidak sesuai, bahkan sampai meminta pengembalian dana dari kurir. Sementara itu, kurir tidak bertanggung jawab atas ketidaksesuaian produk yang diterima, kurir hanya berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pelanggan kemudian mengantarkan paket dan menagih pembayaran dari mereka. Tindakan wanprestasi dalam kegiatan jual beli online sekarang ini bukanlah hal yang baru terjadi. Salah satu contoh kasus yang terjadi pada kurir pernah terjadi di Ciputat Tangerang Selatan pada tanggal 25 Mei 2021. Polisi menyatakan penyebab perselisihan antara pembeli dan kurir yang mengakibatkan terjadinya ancaman menggunakan pedang karena pembelian barang yang tidak sesuai.

Kronologis dari kejadian tersebut bermula ketika pembeli melakukan pemesanan jam tangan secara online, jam tangan yang dipesan pembeli seharga Rp. 85.000 dengan sistem pembayaran *COD*, saat paket dibuka ternyata kosong dan tidak sesuai dengan yang dipesan. Pembeli memanggil kurir dengan marah-marah, menuntut kurir untuk mengembalikan uang untuk jam tangan tersebut, tetapi kurir menolak dan pembeli tersebut kemudian mengambil pedang dari ruang tamu rumahnya. Merasa terancam, pada saat yang sama kurir tersebut mengembalikan uang tunai pesanan jam tangan tersebut dan melaporkannya ke Polsek Ciputat Timur.⁶ Pengancaman kurir ini telah menjadi subjek beberapa insiden di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

No	Fenomena Yang Terjadi	Tahun Kejadian	Tempat Kejadian	Perusahaan Jasa Pengiriman

⁵ Sabrina Salsabila, “962 | Prospek Pelarangan Cash On Delivery (COD) Sebagai Sistem Pembayaran Dalam Perdagangan Secara Elektronik (Sabrina Salsabila) Prospek Pelarangan Cash On Delivery (COD) Sebagai Sistem Pembayaran Alam Perdagangan Secara Elektronik,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 2 (2023): 2598–9944, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4577>.

⁶ Muhammad isa Bustomi and Nursita Sari, “Pria Di Ciputat Ancam Kurir COD Dengan Pedang Karena Merasa Ditipu, Beli Jam Tapi Dapat Kardus Kosong,” 2021, https://megapolitan.kompas.com/read/2021/05/26/19493801/pria-di-ciputat-ancam-kurir-cod-dengan-pedang-karena-merasa-ditipu-beli?lgn_method=google&google_btn=onetap.

1	Kurir COD ditendang pembeli yang membuka paket sebelum membayar.	2024	Kabupaten Malang, Jawa Timur	Ninja Express
2	Kurir diancam menggunakan senjata tajam, karena pembeli tidak mau membayar paket COD yang sudah dibuka.	2023	Kabupaten Batubara, Sumatera Utara	ID Express
3	Kurir diancam menggunakan parang saat mengantarkan paket COD	2022	Kabupaten Tangerang, Banten	Sicepat
4	Kurir COD diancam borgol oleh pembeli karena paket tidak sesuai	2021	Kabupaten Tangerang, Banten	JNE

Terdapat gap yang muncul antara pengaturan hukum dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Indonesia mempunyai berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kurir terutama dalam sistem *COD*. Namun dapat terlihat bahwa dalam praktiknya penegakan hukum terhadap kurir masih kurang tegas yang disebabkan karena perlunya mengkaji beberapa peraturan yang berhubungan dengan kurir terutama dalam sistem *COD*. Masih banyak pembeli yang belum mengerti belanja menggunakan sistem *COD* sehingga melampiaskan bentuk kekecewaan kepada kurir yang tidak ada hubungannya dengan pembelian barang antara penjual dan pembeli. Maka adanya urgensi dalam pengaturan perlindungan hukum terhadap kurir melihat lemahnya posisi kurir dan pengaturan hukum yang ada di Indonesia belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi kurir yang menjadi korban.

Pada intinya, agar transaksi berjalan dengan baik, sistem pembayaran ini membutuhkan keamanan dan kepercayaan. Platform belanja memberikan kemudahan metode pembayaran perdagangan elektronik untuk menarik pembeli melakukan pembelian barang secara online. Namun demikian, kurir memiliki resiko yang lebih besar jika semakin sering menggunakan opsi pembayaran *COD*. Video tentang kasus-kasus yang melibatkan sistem pembayaran *COD* telah banyak dibagikan di media sosial. Kasus tersebut termasuk pembeli yang menolak untuk membayar pesanan yang telah diantarkan oleh kurir dan banyak pelanggan yang merasa bahwa pesanan mereka tidak sesuai dengan harapan mereka, memaksa mereka untuk membatalkan pesanan mereka sendiri. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh kurir, yang merupakan pihak ketiga yang memiliki tanggung jawab untuk

mengirimkan paket, mereka hanya diwajibkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk mendapatkan bayaran hanya setelah berhasil mengirimkan barang kepada pembeli. Teknis pembayaran dengan sistem COD saat ini tidak diatur oleh undang-undang secara eksplisit atau terperinci. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji mengenai sistem pembayaran COD selain sistem ini lebih efisien, namun masih banyak permasalahan yang timbul, terutama yang menjadi fokus kajian yaitu kurir sebagai pihak ketiga.⁷

Limitasi penelitian yang terdapat pada penelitian ini terletak pada jenis penelitian kualitatif yang membutuhkan studi kasus, sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang memutus perkara mengenai pengancaman terhadap kurir menggunakan sistem COD Khususnya di Kota Batam. Kedepannya diharapkan penelitian sejenis dapat menggunakan penelitian ini sebagai dasar acuan dalam melakukan penelitian yang memiliki data yang konkret dan lebih faktual.

Penelitian ini dilakukan turut didasarkan kepada alasan kebaruan dan novelty. Terhadap kajian penelitian terlebih dahulu, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Melalui Sistem *Cash on Delivery* Pada *Marketplace*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya urgensi terhadap perlindungan hukum terutama pelaku usaha yang menjadi subjek perlindungan hukum. Setelah mengkaji beberapa penelitian sebagai referensi pada *google scholar*. Ditemukan belum ada yang membahas secara spesifik mengenai perlindungan hukum terhadap kurir yang dihubungkan dengan kepastian hukum terutama di Kota Batam.

II. METODOLOGI

Metode penelitian adalah instrumen yang wajib digunakan dalam memahami secara spesifik dan benar tentang permasalahan hukum yang terjadi saat ini. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris secara umum penelitian ini dilakukan dengan tahapan pertama melakukan observasi terhadap kejadian yang ada di masyarakat kemudian didukung dengan studi kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan doktrin ahli hukum.⁸

Dalam penelitian ini pendekatan yang diperlukan untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud dan tujuan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan

⁷ Muh Ersandi et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Jika Terjadi Ketidaksesuaian Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Cash on Delivery (COD) Sutrisno How to Cite : Muh Ersandi Rizki Pratama , Sutrisno , “ Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Jika Terjadi Keti,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 146–58.

⁸ Nabiyla Risfa Izzati, “Eksistensi Yuridis Dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 3 (2021): 290–303, <https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.290-303>.

adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut dilakukan untuk mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang sesuai dengan isu hukum yang diteliti.⁹ Selain itu pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris. Pendekatan yang menekankan pada pengumpulan data berdasarkan pengamatan langsung, observasi, dan fakta konkret.¹⁰

Alasan penulis menerapkan jenis metode penelitian ini adalah karena sesuai dengan karakteristik tujuan penelitian yang dipilih, yaitu menemukan efektivitas atau ketidak-efektifan berlakunya peraturan hukum. Kemudian jenis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh menggunakan teknik wawancara terhadap kurir ekspedisi J&T Express Batam, serta didukung dengan jenis data sekunder yang diambil dari studi kepustakaan dan perundang-undangan. bahan hukum yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk selanjutnya disebut KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos untuk selanjutnya disebut UU Pos, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk selanjutnya disebut PP PMSE. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara langsung kepada kurir J&T Express di Kota Batam. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif, yakni penjabaran data berbentuk kalimat.

III. Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Bagi Pembeli Yang Menolak Pembayaran Menggunakan Sistem COD

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “Perlindungan” berasal dari kata “lindung”, yang berarti melindungi, mencegah, mempertahankan dan menguatkan. Selain itu, “Perlindungan” juga berarti pemeliharaan, pelestarian, dan pengamanan. Secara keseluruhan, ini menunjukkan tindakan melindungi sesuatu dari bahaya, yang dapat mencakup pemberian bantuan kepada mereka yang lebih lemah. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai perlindungan melalui sarana atau lembaga hukum.¹¹ Secara hukum, perlindungan hukum mencakup semua upaya yang disengaja yang dilakukan oleh individu, lembaga pemerintah atau sektor swasta

⁹ Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Di, “Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam,” 2020.

¹⁰ Mohammad Kamil Ardiansyah, “Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 361, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.361-384>.

¹¹ Oktavia Eko Anggraini, Windy Ratna Yulifa, and Aris Prio Agus Santoso, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Produk Dalm Hukum Bisnis,” *Seminar Nasional Hukum, Bisnis Dan Teknologi (HUBISINTEK)*, no. 8 (2020): 161–68, <http://ojs.udb.ac.id/index.php/HUBISINTEK/article/view/991>.

yang bertujuan untuk mengamankan, mengendalikan dan mempromosikan kesejahteraan sesuai dengan hak asasi manusia, seperti yang diuraikan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹²

Perlindungan hukum melibatkan dua konsep, yang pertama adalah prinsip pengakuan hak asasi manusia, yang mengarah pada pembentukan kewajiban masyarakat dan mendorong tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak ini. Konsep kedua adalah hubungan antara prinsip negara hukum dan pengakuan hak asasi manusia, yang merupakan hal utama dan selaras dengan tujuan negara hukum. Keselarasan ini sesuai dengan negara Indonesia untuk “menciptakan suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum, memajukan Pendidikan dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”¹³

Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap martabat individu dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh badan hukum di bawah otoritas hukum. Hal ini juga dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan atau tindakan perlindungan. Secara umum, istilah “perlindungan” mencakup tindakan melindungi dan metode melakukannya.¹⁴ Secara tradisional, dunia bisnis hanya terdiri dari pembeli dan penjual yang mengarah pada hubungan hukum dan kepentingan bersama. Penjual biasanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan maksimum, sementara pembeli mencari barang dengan kualitas terbaik. Namun, ada beberapa kasus dimana pembeli menerima produk dibawah standar, yang sering kali menimbulkan tanggapan dari penjual mengenai masalah ini.

Setiap pembelian barang secara online tidak terlepas dengan adanya resiko yang diterima dari disengaja maupun tidak disengaja. Dalam hal barang yang tidak sesuai pesanan, kemudian pembeli tidak terima dan menuntut pihak ekspedisi yang diwakilkan oleh kurir, selain pengaturan hukum di atas UU Pos Pasal 29 Ayat 3 menjelaskan pihak ekspedisi tidak dapat diminta pertanggungjawaban apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan yang secara tertulis pada dokumen pengiriman. Oleh karena itu ganti rugi yang disebabkan secara sengaja oleh pihak ekspedisi diatur dalam Pasal 31 UU Pos ganti rugi dapat diberikan oleh pihak ekspedisi apabila terbukti bahwasanya kelalaian atau kesalahan tersebut dilakukan oleh pihak ekspedisi.¹⁵

¹² R Juli Moertiono, “All Fields of Science J-LAS Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum,” *AFOSJ-LAS* 1, no. 3 (2021): 252–62, <http://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFOSJ-LAS>.

¹³ Bianca Agnetha and Irma Cahyaningtyas, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Di Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 593, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5723>.

¹⁴ Aditya Beriyan Gusti, “Perlindungan Hukum Di Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Risiko Kerja Bagi Kurir Ekspedisi,” *Jurist-Diction* 5, no. 5 (2022): 1651–68, <https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38430>.

¹⁵ N P Drismal, “Kewajiban Memberikan Ganti Rugi Atas Kerugian Pengguna Layanan POS Akibat Kelalaian Atau Kesalahan Penyelenggara POS,” *Lex Administratum*, 2022,

Pelaku usaha yang terlibat dalam jual beli online dilarang menjual produk yang rusak, cacat, bekas atau terkontaminasi tanpa memberikan persyaratan yang jelas dan akurat, selain itu, mereka juga tidak diperbolehkan menawarkan, mempromosikan atau memberikan informasi yang tidak benar atau ambigu saat melakukan aktivitas perdagangan. Hal ini diatur oleh UU perlindungan konsumen. Kedua belah pihak harus beritikad baik selama melakukan transaksi elektronik, memastikan bahwa informasi yang diberikan jelas untuk menghindari kesalahpahaman. Selain itu jika pembeli secara sepihak membatalkan transaksi yang jelas-jelas melanggar perjanjian, mereka melanggar hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan syarat nilai tukar yang telah disepakati untuk barang dan jasa yang terlibat. Hal ini diuraikan dalam Pasal 5 dan 6 UU Perlindungan Konsumen.¹⁶

Kurir memainkan peran penting dalam proses pengiriman, bertindak sebagai agen fungsional perusahaan ekspedisi. Mereka bertanggung jawab untuk mengirimkan barang kepada pembeli yang terlibat dalam transaksi online. Dapat disimpulkan bahwa, dalam hal pengiriman yang dilakukan oleh kurir, mereka bertanggung jawab untuk menerima barang yang dititipkan oleh penjual untuk dikirimkan kepada pembeli melalui jasa pengiriman. Tindakan penerima, mengangkut dan/atau menyerahkan paket dari pengirim kepada penerima dengan biaya tertentu disebut sebagai pengiriman barang.¹⁷

Dalam hal menjalankan kewenangan untuk menyerahkan barang yang dibeli dari penjual kepada pembeli dan selanjutnya menerima pembayaran atas barang yang diberikan sesuai dengan prinsip itikad baik. Untuk mengantarkan barang langsung ke pembeli, penyedia jasa pengiriman barang menggunakan kurir yang berfungsi sebagai perantara. Menurut pasal 1800 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “penerima kuasa, selama kuasa itu belum dicabut diwajibkan untuk melaksanakan kuasa dan bertanggung jawab untuk biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa tersebut,” kurir dapat dianggap sebagai pihak yang menggantikan perusahaan jasa pengiriman barang dalam menjalankan kuasa yang diberikan oleh penjual.¹⁸

Adapun selanjutnya merujuk pada Pasal 1715 KUHPerdara yang kembali menegaskan bahwa penerima kuasa dari perusahaan jasa pengiriman hanya

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/40404%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/40404/36183>.

¹⁶ Ardhan Ardiyanto and Arikha Saputra, “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Online Shopee,” *Meta Yuridis*, no. 2 (2022): 93–104.

¹⁷ I Wayan Gde Wiryanan, “Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E- Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery),” *Jurnal Ilmu Hukum : Fakultas Hukum & Ilmu Sosial UNDIKNAS* 4, no. 2 (2021): 187–202.

¹⁸ Ersandi et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Jika Terjadi Ketidaksesuaian Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Cash on Delivery (COD) Sutrisno How to Cite : Muh Ersandi Rizki Pratama , Sutrisno , “ Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Jika Terjadi Keti.”

berkewajiban untuk mengembalikan barang tersebut sebagaimana barang tersebut diberikan kepadanya. Penjual bertanggung jawab atas kekurangan atau kerusakan produk, meskipun itu adalah kesalahan penjual, menurut UU Perlindungan Konsumen, Kurir memiliki alasan yang sah untuk melepaskan diri dari barang tersebut jika pembeli menolak untuk membayarnya dengan sistem COD.¹⁹

Penyelenggara jasa sistem pembayaran wajib mematuhi peraturan mengenai tingkat keamanan sistem elektronik dalam menyelenggarakan jasa tersebut, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 61 PP PMSE. Tingkat keamanan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran ditetapkan oleh kepala lembaga pemerintah terkait yang mengawasi keamanan siber dan sandi negara bersama dengan Kepala Bank Indonesia dan/atau Ketua Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, pelaku usaha yang terlibat dalam sistem pembayaran elektronik harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang yang terkait dengan sistem pembayaran dan perbankan.²⁰

Dalam transaksi COD, pembayaran hanya dapat dilakukan setelah barang dikirim ke pembeli karena isu perihal COD dan pengiriman barang sangat erat kaitannya. Penyerahan barang atau jasa pada transaksi elektronik diatur dalam Pasal 63 hingga 68 PP PMSE. Penjual diwajibkan untuk memberikan barang dan/atau jasa kepada pembeli jika ada perjanjian pembelian. Penyerahan barang dan/atau jasa tersebut harus dilakukan melalui jasa kurir atau cara lain yang sesuai dengan standar pengiriman yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.²¹

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 64 PP PMSE. Pelaku usaha dilarang memberlakukan persyaratan kepada pembeli tanpa kontrak saat mengirimkan barang dan/atau jasa. Selain itu, jasa kurir atau ekspedisi lainnya yang digunakan untuk mengirimkan barang, mereka harus memastikan bahwa kriteria berikut terpenuhi:

1. Keamanan barang dan jasa;
2. Kondisi barang dan jasa sesuai;
3. Kerahasiaan barang dan jasa terjaga;
4. Barang dan jasa yang sesuai;
5. Pengiriman barang dan jasa tepat waktu sebagaimana disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi melalui sistem elektronik;

¹⁹ Nabila Marsiadetama Ginting, Idha Aprilyana Sembiring, and Zulfi Chairi, "Jasa Titip Skincare Melalui Media Sosial Influencer Instagram Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 5 (2023): 104–15.

²⁰ Teten Tendiyanto, Destri Tsurayya Istiqamah, and Suwandoko Suwandoko, "Perlindungan Pelaku Usaha Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery," *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 5, no. 1 (2023): 39–44, <https://doi.org/10.51486/jbo.v5i1.89>.

²¹ Firyaal Shabrina Izazi et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik," *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara* 1, no. 2 (2024): 8–14, <https://journal.myrepublikcorp.com/index.php/leuser/article/view/73>.

6. Perusahaan harus menginformasikan kepada pembeli bahwa barang telah dikirim.

Memang salah satu dari berbagai masalah yang terjadi dalam transaksi perdagangan yang menggunakan sistem elektronik dan pembayaran *COD* adalah adanya pembeli yang membatalkan perjanjian secara sepihak setelah barang tiba di tempat tujuan. Selain itu, ada juga pembeli yang ragu-ragu untuk membayar pesannya dan mengembalikan barang kepada kurir. Dalam beberapa scenario berbasis komunitas, pembeli bahkan mungkin meminta untuk membuka paket sebelum melakukan pembayaran untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan pesanan mereka. Perilaku ini bertentangan dengan persetujuan perjanjian.

Pembeli tidak diperbolehkan untuk membatalkan pesanan yang telah dikirim secara mandiri, bahkan jika produk tidak sesuai dengan pesanan mereka atau jika mereka memutuskan untuk membatalkan. Semua ketentuan harus dipenuhi dengan pembayaran *COD*. Hal ini juga diuraikan dalam pasal 68 hingga 71 PP PMSE. Ketika menggunakan sistem elektronik, penjual harus memberikan waktu kepada pembeli setidaknya dua (2) hari kerja untuk mengklaim produk dan layanan setelah barang diterima.²² Pengembalian barang dapat dilaksanakan apabila memenuhi kualifikasi dibawah ini:

1. Adanya kekeliruan atau ketidakcocokan pada barang atau jasa;
2. Adanya kekeliruan atau ketidakcocokan pada batas waktu pengiriman barang atau jasa;
3. Adanya masalah tersembunyi pada barang atau jasa;
4. Barang atau jasa hancur;
5. Barang atau jasa telah jatuh tempo.

IV. Penerapan Perlindungan Hukum Menggunakan Sistem COD Memberikan Kepastian Hukum Bagi Kurir di Kota Batam

Perlindungan hukum adalah hak istimewa yang diberikan kepada subjek hukum, yang dapat berupa manusia atau badan hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah tugas negara untuk menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap keadilan, kepastian dan manfaat dari hukum dalam rangka menciptakan

²² Enni Soerjati Priowirjanto, Ahmad Fikri Haykal, and Carolina Renee Munaf, "Marketplace Self Regulation Mengenai Pengembalian Barang Melalui Metode Pembayaran Cash on Delivery," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6, no. 1 (2022): 112–26.

hubungan antara subjek hukum.²³ Tujuan hukum adalah untuk memandu hak dan kewajiban jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Ketika ada sistem pengawasan yang sesuai dengan hukum untuk menghentikan pelanggaran, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, atau untuk mengatasi masalah yang telah muncul, perlindungan hukum dapat diberikan.²⁴

Selanjutnya, pemahaman konsep perlindungan menurut Sajipto Rahardjo adalah upaya hukum yang diberikan oleh penguasa melalui aparat penegak hukum, hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar setiap masyarakat dapat menikmati hak yang dijamin oleh hukum.²⁵ Dari pengertian ini dapat diambil beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam terciptanya konsep perlindungan hukum terdiri seperti: 1) unsur dukungan pemerintah terhadap masyarakat; 2) adanya jaminan kepastian hukum; 3) tujuan perlindungan hukum harus berkaitan dengan hak masyarakat; 4) adanya sanksi hukum bagi pelanggaran ketentuan pada aspek perlindungan hukum.

Hubungan antara para pihak yang terlibat dalam mekanisme transaksi COD di *marketplace* Indonesia, sebagaimana didefinisikan oleh perlindungan hukum terhadap kurir, dimulai ketika penjual mendaftarkan diri ke salah satu layanan marketplace untuk mempromosikan produk yang didaftarkan. Jika ada pembeli yang tertarik dengan promosi tersebut, maka pemesanan produk yang dapat dilakukan. Metode COD adalah salah satu mekanisme yang dapat dipilih oleh pembeli dan penjual untuk digunakan dalam transaksi saat menyelesaikan pesanan. Hubungan hukum antara pembeli dan penjual dapat dianggap selesai jika pembeli telah menyelesaikan proses pemesanan dan memverifikasi pesanan. Oleh karena itu, ada hak dan kewajiban yang melekat pada pembeli dan penjual.²⁶

Mengenai penolakan pembeli untuk membayar melalui sistem COD, pembeli telah menyebabkan kerugian yang signifikan kepada kurir, ketika pembeli menolak untuk membayar kurir harus membuang waktunya dalam bekerja, terutama jika pembeli tidak menyadari bahwa kurir tidak bertanggung jawab atas ketidaksesuaian atau kerusakan, karena kurir harus menjelaskan hal ini kepada pembeli yang tidak memahaminya. Ini sangat membuang waktu kurir, pengiriman barang ke alamat lain menjadi tertunda dan memakan waktu lebih lama karena kurir harus meluangkan waktu untuk menjelaskan mekanisme pembayaran COD kepada pembeli yang belum mengerti. Ketiga, kurir berisiko menerima kritik dan bahkan mungkin hukuman dari

²³ Reski Eka Putri and Muhammad Amiruddin, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Hadapan Hukum," *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 3 (2020): 413–20, <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.14082>.

²⁴ Desi Sommaliagustina, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Commerce Di Indonesia," *Desi Sommaliagustina Journal Equitable* 3, no. 2 (2018): 47–58.

²⁵ M Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85.

²⁶ Indri Winarsih and Firya Oktaviarni, "Tanggung Jawab Penyedia Layanan Aplikasi Marketplace Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Provinsi Jambi," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 2 (2021): 349–67, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i2.11322>.

atasan jika pembeli menolak untuk membayar karena kurir kembali ke gudang dengan paket yang telah dibuka. Pada dasarnya barang yang dibeli dan dibayar melalui sistem COD tidak boleh dibuka sebelum pembayaran diterima. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap sistem pembayaran COD dalam belanja online sangat penting.²⁷

Pada kenyataannya, aturan sistem COD untuk pembelian dan penjualan menetapkan bahwa pembeli harus membayar harga paket dan barang apa pun saat diterima sebelum paket dapat dibuka. Namun, masih banyak pembeli yang tidak mengetahui aturan ini, sehingga menimbulkan sejumlah masalah yang timbul terutama bagi kurir. Hal ini dikarenakan kurir hanyalah pihak ketiga yang bertanggung jawab mengirimkan paket pesanan dengan aman ke alamat pembeli. Oleh karena itu, jika produk rusak akibat kecerobohan kurir, kurir baru memiliki kewajiban untuk mengganti barang jika hal tersebut disebabkan oleh kurir.

Hal serupa tidak luput dialami oleh para kurir di perusahaan J&T Express cabang Batam yang merupakan perusahaan swasta yang bergerak dibidang jasa pengiriman antar kota dan sudah dipercaya bagi online shop di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara langsung penulis terhadap beberapa karyawan J&T Express kota Batam. Diketahui bahwa terjadi beberapa kasus penolakan terhadap pembayaran transaksi COD yang berujung menimbulkan kerugian dan perlakuan tidak menyenangkan terhadap kurir J&T Express kota Batam.

No	Nama Kurir	Kantor Cabang	Kejadian yang Dialami
1	Muhammad Rizki Mudianata	Batam Kota	Umpatan dan makian
2	Leo Marze Pratama	Batam Kota	Ingin dilaporkan kepada pihak Kepolisian
3	Ismail	Nongsa	Memaksa untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan
4	Muhammad Reza Suryadarma	Nongsa	Memaksa untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan
5	Bagas Setyawan	Sungai Panas	Memaksa untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan

²⁷ Ageng Nur Muhamad Buana AL Kahfi and Edi Wahjuningati, "Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Gojek Atau Kurir Pada Pengiriman Paket Secara Cas On Delivery Atau Bayar Ditempat," *Jurnal Magister Ilmu Hukum'DEKRIT'* 12, no. 2 (2022): 1–12.

6	Rizki Agus Prasetyo	Tanjung Piayu	Umpatan dan makian
---	---------------------	---------------	--------------------

Berdasarkan data diatas dapat diketahui masih ada kejadian yang dialami oleh kurir J&T Express Kota Batam dan ini sangat merugikan bagi kurir. Dari hasil wawancara ke beberapa kurir, terlihat pembeli masih belum memahami peraturan hukum mengenai sistem pembayaran menggunakan COD, beberapa kejadian yang dialami kurir ini berupa umpatan dan makian, memaksa untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan, dan kurir ingin dilaporkan ke pihak kepolisian karena pembeli beranggapan bahwa penyebab ketidaksesuaian barang yang mereka pesan kemudian kurir tidak mengembalikan uang yang telah dibayarkan merupakan kesalahan kurir.

Maksud dan tujuan diberikannya pengaturan terkait perdagangan melalui sistem elektronik secara tidak langsung memberikan perlindungan terhadap kurir yang merupakan pihak ketiga dari kegiatan jual beli secara online. Diaturinya pelaksanaan tentang perdagangan melalui sistem elektronik dalam PP PMSE tersebut menunjukkan adanya perlindungan hukum yang bentuknya preventif secara regulasi hukum. Dimulai dari pengaturan pelaku usaha wajib memperhatikan beberapa point agar barang yang mereka kirimkan kepada pembeli itu terjaga kuantitas dan kualitasnya. Kemudian batas waktu untuk pengembalian barang serta hal yang menjadi persyaratan dalam pengembalian barang.

Baik litigasi maupun non litigasi dapat digunakan untuk menerapkan langkah-langkah perlindungan hukum. Ketika menyelesaikan masalah tanpa melalui pengadilan, masing-masing pihak dapat berkolaborasi atau menyetujui untuk menyelesaikan masalah melalui negosiasi, yang dihadiri oleh perwakilan para pihak atau individu yang bersengketa. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan bantuan pihak ketiga atau mediator yang bertindak selaku fasilitator dan tidak mempengaruhi pilihan para pihak; Dalam konsiliasi pihak yang dikenal sebagai hakim semu menyelesaikan konflik diluar pengadilan tetapi dengan cara yang mirip dengan pengadilan yang sebenarnya; arbitrase adalah menyelesaikan kasusnya dengan cara non litigasi, yang dibantu arbiter, umumnya disesuaikan oleh para pihak sesuai dengan bidang keahliannya.²⁸

Selain itu jika diketahui bahwa masalah kurir melibatkan komponen ilegal seperti ancaman, kurir dapat melaporkan masalah tersebut ke polisi untuk mendapatkan perlindungan dan aparat penegak hukum akan menangani masalah tersebut. Salah satu jenis kejahatan yang tercantum dalam pasal 369 KUHPidana membuat ancaman

²⁸ | Putu Yogi Saputra, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online Di Facebook," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 26–30, <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4618.26-30>.

atau penghinaan oleh sebab itu pelaku dapat diancam hukuman 4 tahun penjara. Terdapat beberapa unsur dari tindak pidana pengancaman antara lain:

1. Unsur Objektif yaitu mengancam orang lain, memfitnah mereka secara tertulis, atau bahkan mengungkapkan rahasia mereka untuk membuat mereka menyerahkan sesuatu yang menjadi hak mereka atau hak orang lain atau untuk menghapuskan atau membebaskan hutang.
2. Unsur Subjektif yaitu bermaksud untuk menggunakan perbuatan ilegal untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Karena seseorang memperoleh suatu objek melalui paksaan yang disertai dengan ancaman dan bukan melalui kekerasan, maka tindakan pemerasan hampir sama dengan tindakan pemaksaan dalam pemerasan.²⁹

Metode pemaksaan adalah hal yang membedakan kedua tindakan tersebut. Korban juga dapat mengajukan pengaduan berdasarkan pasal 335 KUHPidana tentang perbuatan tidak menyenangkan jika seseorang melanggar hak-hak mereka dan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Bahkan ketika belum terjadi kekerasan, ancaman kekerasan masih dapat dilindungi oleh pasal 335 KUHPidana. Yang terpenting unsur pidana telah terpenuhi.³⁰

Dengan demikian adanya pengaturan hukum terkait peraturan perdagangan melalui sistem elektronik tersebut pada satu sisi telah memberikan jaminan akan kepastian hukum dan keadilan akan hak antara penjual dan pembeli yang melakukan jual beli secara online. Dimulai dari pengaturan hukum untuk penjual wajib memperhatikan beberapa point agar barang yang mereka kirimkan kepada pembeli itu tetap terjaga kuantitas dan kualitasnya, kemudian batas waktu untuk pengembalian barang serta hal yang menjadi persyaratan dalam pengembalian barang. Dengan demikian pengaturan terkait norma tersebut pada satu sisi Dalam hal ini memberikan jawaban kepada kurir bahwa kerusakan yang diakibatkan oleh ketidaktepatan pelaku usaha tidak dapat dibebankan kepada kurir.³¹

Namun pada sisi lain belum memberikan dampak yang dikarenakan implementasinya belum memberikan pemahaman yang cukup bagi masyarakat bahwa kurir tidak dapat diminta pertanggungjawaban terhadap barang yang diterima tidak sesuai. Pada kenyataannya masih banyak permasalahan yang terjadi antara kurir/jasa ekspedisi dalam pengiriman barang menggunakan sistem COD.

²⁹ Sry Wahyuni and Elwidarifa Marwenny, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *UIR Law Review* 4, no. 2 (2020): 51–58, [https://doi.org/10.25299/uirrev.2020.vol4\(2\).6468](https://doi.org/10.25299/uirrev.2020.vol4(2).6468).

³⁰ Rivaldy Billy Heskia Rampengan, Olga A. Pangkreggo, and Marthin Doodoh, "Perbuatan Tidak Menyenangkan Ditinjau Dari Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Privatum*, no. 1 (2022).

³¹ Ratnaningsih and Sudjatmiko, "Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak," *Jebir* 1, no. 1 (2021): 50–66, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLR/article/view/24212>.

Dalam hal yang berkaitan terhadap barang yang dipesan tidak sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pembeli. Selain pesanan yang tidak sesuai dengan yang diterima masih banyak penjual nakal yang hanya mengirimkan paket kosong yang tidak ada barang didalamnya. Dampak tersebut sangat merugikan pihak kurir selaku pihak ketiga. Masalah perlindungan hukum terhadap kurir merupakan salah satu fokus penting untuk diperhatikan, karena beberapa faktor akan menempatkan kurir pada posisi yang tidak menguntungkan. Berdasarkan hasil penelitian penulis berikut beberapa faktor penyebab timbulnya permasalahan antara kurir dan pembeli, yaitu:

1. Regulasi Hukum

Tidak adanya penjelasan secara spesifik yang mengatur perlindungan hukum terhadap kurir terutama yang menggunakan sistem pembayaran *COD*. Seperti barang yang telah diterima oleh pembeli yang menggunakan sistem *COD* apakah boleh dibuka secara langsung, kemudian pengaturan pengembalian dana yang telah dibayarkan kepada kurir, serta metode pengembalian barang kepada penjual melalui pihak ekspedisi.

2. Para pihak

Dalam transaksi jual beli online, pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus menggunakan sistem elektronik yang memungkinkan para pihak untuk menandatangani perjanjian tanpa harus bertemu langsung. Transaksi online melibatkan transaksi bisnis yang diselesaikan dengan menggunakan media internet tanpa perlu kedua belah pihak bertemu secara fisik. Perjanjian jual beli antara para pihak dilakukan secara elektronik dengan mengakses marketplace, internet, atau media sosial karena ini dilandasi oleh rasa saling percaya. Sehingga masih menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh penjual dan pembeli yang mengakibatkan kerugian terhadap kurir, secara tidak langsung apabila terjadi wanprestasi maka pembeli akan menggunakan alasan tersebut.

3. Platform jual beli online

Ketentuan mengenai jual beli online dari masing-masing platform yang ada saat ini, itu masih banyak perbedaan dan regulasi yang mengakibatkan dari masing-masing platform tidak memiliki keselarasan dalam jual beli online, justru hal ini juga menjadi celah hukum dan kerugian oleh kurir, salah satu regulasi terbaru saat ini yang dimiliki oleh salah satu platform adalah paket dengan sistem *COD* dapat dibuka dan diperiksa terlebih dahulu sebelum dibayarkan. Sampai saat ini dari banyaknya platform jual beli online di Indonesia baru satu yang menggunakan sistem ini, hal ini juga menciptakan kerugian terhadap kurir karena dapat mengganggu efektivitas kerja kurir, karena dalam menjalankan tugasnya kurir dituntut untuk menjaga dan mengantarkan barang kepada pembeli dengan tepat waktu, hal ini akan

berdampak dengan pembeli yang lain karena harus menunggu barang pesanan. Sebagian pembeli tidak terima yang dapat mengakibatkan kesalahpahaman antara pembeli dan kurir

V. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pembayaran COD pada belanja online, kurir memiliki peran sebagai orang yang menggantikan penyedia jasa pengiriman barang dalam menjalankan wewenang yang diberikan oleh penjual untuk mengantarkan barang kepada pembeli. Sebagaimana diatur dalam pasal 1800 KUH Perdata tentang pemberian kuasa. Terhadap ketidaksesuaian barang yang telah dipesan oleh pembeli terhadap penjual dan/atau kerusakan barang yang bukan disebabkan oleh jasa pengiriman atau kurir pembeli tidak dapat meminta pertanggungjawaban ke kurir. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1708 KUHP, Pasal 29 Ayat 3 UU Pos, dan Pasal 69 Ayat 3 PP PMSE.

Kemudian dalam penelitian hukum terhadap kurir dalam sistem COD jika dihubungkan dengan kepastian hukum masih belum menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Hal tersebut terlihat butuh pemahaman yang lebih lanjut bahwasanya memang ada perlindungan kurir namun itu harus mengkaji beberapa regulasi hukum, tidak ada peraturan yang menjelaskan secara konkrit seperti halnya Undang-Undang tentang perlindungan pembeli. Oleh karena itu perlu memperluas konsep kepastian hukum. Selain regulasi hukum yang menjadi permasalahan yang menyebabkan kerugian terhadap kurir adalah para pihak dan platform jual beli online yang memiliki perbedaan terutama dalam transaksi COD.

REFERENSI

- Aditya Beriyan Gusti. "Perlindungan Hukum Di Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Risiko Kerja Bagi Kurir Ekspedisi." *Jurist-Diction* 5, no. 5 (2022): 1651-68. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38430>.
- Agnetha, Bianca, and Irma Cahyaningtyas. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Di Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 593. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5723>.
- Andini, Septian Dwi, and Astika Nurul Hidayah. "Dugaan Predatory Pricing Pada Promosi Flash Sale : Dimana Peran KPPU ?" 17, no. 01 (2024): 81-95.
- Anggraini, Oktavia Eko, Windy Ratna Yulifa, and Aris Prio Agus Santoso. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Produk Dalam Hukum Bisnis." *Seminar Nasional Hukum, Bisnis Dan Teknologi (HUBISINTEK)*, no. 8 (2020): 161-68. <http://ojs.udb.ac.id/index.php/HUBISINTEK/article/view/991>.
- Ardiansyah, Mohammad Kamil. "Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam

- Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 361. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.361-384>.
- Ardiyanto, Ardhan, and Arikha Saputra. "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Online Shopee." *Meta Yurudis*, no. 2 (2022): 93–104.
- Aulia, M Zulfa. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85.
- Bustomi, Muhammad isa, and Nursita Sari. "Pria Di Ciputat Ancam Kurir COD Dengan Pedang Karena Merasa Ditipu, Beli Jam Tapi Dapat Kardus Kosong," 2021. https://megapolitan.kompas.com/read/2021/05/26/19493801/pria-di-ciputat-ancam-kurir-cod-dengan-pedang-karena-merasa-ditipu-beli?lgn_method=google&google_btn=onetap.
- Di, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. "Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam," 2020.
- Drismal, N P. "Kewajiban Memberikan Ganti Rugi Atas Kerugian Pengguna Layanan POS Akibat Kelalaian Atau Kesalahan Penyelenggara POS." *Lex Administratum*, 2022. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/40404%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/40404/36183>.
- Ersandi, Muh, Rizki Pratama, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan, Nasional Veteran, Jawa Timur, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan, Nasional Veteran, and Jawa Timur. "Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Jika Terjadi Ketidaksesuaian Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Cash on Delivery (COD) Sutrisno How to Cite : Muh Ersandi Rizki Pratama , Sutrisno , " Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Jika Terjadi Ketid." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 146–58.
- Fista, Yanci Libria, Aris Machmud, and Suartini Suartini. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 177–89. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>.
- Ginting, Nabila Marsiadetama, Idha Aprilyana Sembiring, and Zulfi Chairi. "Jasa Titip Skincare Melalui Media Sosial Influencer Instagram Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 5 (2023): 104–15.
- Hidayat, Topik, Jeffry A. Ch. Likadja, and Petrus E. Derozari. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 5 (2023): 1087–1103. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i5.323>.
- Izazi, Firyaa Shabrina, Priya Sajena, Ratnarisa Sashi Kirana, and Kristin Marsaulina. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik." *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara* 1, no. 2 (2024): 8–14. <https://journal.myrepublikcorp.com/index.php/leuser/article/view/73>.
- Izzati, Nabiyla Risfa. "Eksistensi Yuridis Dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 3 (2021): 290–303. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.290-303>.

- Kahfi, Ageng Nur Muhamad Buana AL, and Edi Wahjuningati. "Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Gojek Atau Kurir Pada Pengiriman Paket Secara Cash On Delivery Atau Bayar Ditempat." *Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT'* 12, no. 2 (2022): 1-12.
- Moertiono, R Juli. "All Fields of Science J-LAS Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum." *AFOSJ-LAS* 1, no. 3 (2021): 252-62. <http://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFOSJ-LAS>.
- Priowirjanto, Enni Soerjati, Ahmad Fikri Haykal, and Carolina Renee Munaf. "Marketplace Self Regulation Mengenai Pengembalian Barang Melalui Metode Pembayaran Cash on Delivery." *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6, no. 1 (2022): 112-26.
- Putri, Reski Eka, and Muhammad Amiruddin. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Hadapan Hukum." *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 3 (2020): 413-20. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.14082>.
- Raldianingrat, Welis, Heriswanto, Muh Wahyuddin, and Krisdayanti. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Ketepatan Pengiriman Terhadap Kepuasan Pelanggan Dalam Menggunakan Jasa Pengiriman Barang J&T Express Di Kecamatan Unaaha." *Journal Of Social Science Research* 3 (2023): 8036-45.
- Rampengan, Rivaldy Billy Heskia, Olga A. Pangkorego, and Marthin Doodoh. "Perbuatan Tidak Menyenangkan Ditinjau Dari Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum*, no. 1 (2022).
- Ratnaningsih, and Sudjatmiko. "Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak." *JebLR* 1, no. 1 (2021): 50-66. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLR/article/view/24212>.
- Salsabila, Sabrina. "962 | Prospek Pelarangan Cash On Delivery (COD) Sebagai Sistem Pembayaran Dalam Perdagangan Secara Elektronik (Sabrina Salsabila) Prospek Pelarangan Cash On Delivery (COD) Sebagai Sistem Pembayaran Alam Perdagangan Secara Elektronik." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 2 (2023): 2598-9944. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4577>.
- Saputra, I Putu Yogi, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online Di Facebook." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 26-30. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4618.26-30>.
- Sommaliagustina, Desi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Commerce Di Indonesia." *Desi Sommaliagustina Journal Equitable* 3, no. 2 (2018): 47-58.
- Tendiyanto, Teten, Destri Tsurayya Istiqamah, and Suwandoko Suwandoko. "Perlindungan Pelaku Usaha Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery." *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 5, no. 1 (2023): 39-44. <https://doi.org/10.51486/jbo.v5i1.89>.
- Wahyuni, Sry, and Elwidarifa Marwenny. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *UIR Law Review* 4, no. 2 (2020): 51-58. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4\(2\).6468](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(2).6468).
- Winarsih, Indri, and Firya Oktaviarni. "Tanggung Jawab Penyedia Layanan Aplikasi Marketplace Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Provinsi Jambi."

Zaaken: Journal of Civil and Business Law 2, no. 2 (2021): 349–67.
<https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i2.11322>.

Wiryawawan, I Wayan Gde. “Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E- Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery).” *Jurnal Ilmu Hukum : Fakultas Hukum & Ilmu Sosial UNDIKNAS* 4, no. 2 (2021): 187–202.